

Pemolisian Masyarakat (Polmas) Era Digital

Bayu Suseno*

Abstrak

Pemolisian Masyarakat (Polmas) Era Digital merupakan pengembangan dari konsep Polmas yang sudah ada. Model pengembangannya adalah menitikberatkan kepada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat. Yang semula dilaksanakan secara manual konvensional kemudian dirubah menjadi cara online dengan memanfaatkan media sosial yang sudah ada.

Kata Kunci : *Polmas, Era Digital*

Pendahuluan

Era digital merupakan era dimana manusia saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan media internet. Di era ini manusia bebas mengakses dan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya melalui internet, tidak ada lagi batas wilayah dan batas waktu. Di era digital ini yang menjadi modal dasar masyarakat adalah kepemilikan informasi, bukan kepemilikan akan kapital lagi.¹ Polri sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki informasi pun dituntut untuk bisa menyajikannya secara online melalui internet.

Hal ini ditandai dengan munculnya *website* Polri mulai dari Mabes Polri hingga Polsek yang menyajikan berbagai informasi mulai dari profil kesatuan, data gangguan kamtibmas, data kejahatan dan pelayanan kepolisian. Website yang merupakan *website* resmi dan dibiayai oleh anggaran Mabes Polri adalah website dengan domain utama yaitu www.polri.go.id sedangkan

website yang merupakan pengadaan kesatuan dengan menggunakan anggaran kesatuan itu sendiri biasanya menggunakan domain .com contohnya adalah www.polresbanyuwangi.com.

Selain *website* kesatuan juga munculnya *website* milik perorangan anggota Polri yang dibuat menggunakan akun pribadinya untuk kepentingan pribadi maupun untuk mendukung tugasnya dalam menyampaikan pesan kamtibmas, memberikan bimbingan kepada masyarakat, dan untuk mencegah kejahatan di internet contohnya adalah www.bayususeno.com, www.epolmas.com, www.bhabinkamtibmas.com, www.brimobnusanantara.com, www.seleksipolri.com, dan lain-lain. Dalam perkembangannya ternyata juga muncul *website* yang dimiliki oleh perorangan bukan anggota Polri namun memiliki misi untuk meminimalisir penipuan online yang sering dilakukan oleh *website online shop* yang tidak bertanggungjawab. Contoh *website* tersebut adalah www.polisionline.com dan www.laporpolisi.com. *Website* ini apabila dikonversi ke dalam dunia nyata, maka bisa dikategorikan sebagai potensi masyarakat di bidang pencegahan kejahatan, yang bisa diajak untuk bermitra dengan Polri untuk melakukan

1. Ilham Prisgunanto, Komunikasi Pemasaran Era Digital, Prisani Cendekia, Jakarta, 2014, hal : 5

* Bayu Suseno, Mahasiswa S3 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK angkatan I

pengecahan kejahatan melalui internet tersebut.

Kehadiran *website* dinas Polri, *website* perorangan anggota Polri dan *website* milik masyarakat yang peduli dengan kasus penipuan *online* tersebut saat ini masih berdiri sendiri dan tidak terkoneksi satu sama lain dalam suatu jaringan yang terintegrasi menjadi sebuah *back office*, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat masih sangat terbatas dan apabila salah satu *website* menerima informasi dari masyarakat yang tidak menjadi lingkup tugasnya maka operator atau admin *website* tersebut mengalami kendala untuk meneruskan informasi tersebut kepada kesatuan yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

Di era digital, manusia bebas berekspresi dalam menyampaikan aspirasinya dan bebas berinteraksi dengan siapa saja melalui akun *social media* maupun akun *messenger* yang dimilikinya. *Social media* merupakan kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu atau komunitas untuk berkumpul, berbagi dan berkomunikasi (Boyd, 2009 dalam Rulli Nasrullah, 2015); merupakan medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus juga berfungsi sebagai sebuah ikatan social (Van Dijk, 2003 dalam Rulli Nasrullah 2015); merupakan medium di internet yang memungkinkan pengguna untuk mempresentasikan dirinya, berinteraksi, bekerjasama dan berkomunikasi dengan pengguna lain serta membentuk ikatan social secara virtual (Rulli Nasrullah, 2015:13). Contoh akun *social media* adalah *Facebook*, *Twitter*, *Linkedin*, *Instagram* dan lain-lain.

Sedangkan akun *messenger* adalah akun *social media* yang lebih privat karena akun *messenger* ini memang didesain untuk menghubungkan individu atau komunitasnya yang sudah memiliki hubungan emosional di alam nyata. Tiap individu yang berinteraksi dalam akun *messenger*

ini biasanya sudah mengenal satu sama lain, dan apabila ada individu yang akan bergabung ke dalam akun *messenger* ini harus memperoleh izin terlebih dahulu oleh pemilik akun *messenger* (bila akan berkomunikasi secara privat) atau oleh administrator bila akan bergabung ke dalam grup *messenger* yang merupakan gabungan dari beberapa akun *messenger* tersebut. Contoh akun *messenger* adalah SMS (*Short Message System*), BBM (*Blackberry Message*), WA (*Whatsapp*), *Telegram*, *Line*, *Kakaotalk* dan lain lain.

Di era digital manusia tidak bisa lepas dari ketergantungannya terhadap teknologi tersebut, manusia "menubuh" dengan alat-alat teknologi². *Gadget* atau *smartphone* merupakan salah satu bentuk nyata dari alat teknologi tersebut. *Gadget* atau *smartphone* dengan berbagai jenis merk sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi manusia di era digital. Berbagai informasi dapat dengan mudah diakses melalui *gadget* atau *smartphone* tersebut mulai dari berita online, tulisan ilmiah, tips kesehatan, informasi hukum, wisata, pelayanan publik dan lain-lain. Kejadian yang terjadi di suatu wilayah dapat dengan mudah disebarkan menggunakan alat teknologi tersebut, hanya butuh waktu seperempat detik saja maka informasi tersebut dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui internet.

Penggunaan akun *social media* dan akun *messenger* juga mewarnai dalam pelaksanaan tugas anggota Polri. Komunikasi antara atasan dan bawahan, antara sesama anggota Polri dan antara anggota Polri dengan masyarakat pun dilakukan dengan menggunakan media online tersebut. Informasi tentang rencana kegiatan kepolisian yang biasanya disampaikan secara manual melalui surat atau kegiatan apel, saat ini lebih sering disampaikan dengan menggunakan akun *messenger* yang dimiliki anggota Polri tersebut. Koordinasi dengan instansi terkait yang biasanya dilakukan dengan cara manual

2. Francis Lim, *Filsafat Teknologi*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2008, hal : 5

melalui surat resmi, saat ini pun bisa dilakukan dengan menggunakan alat teknologi tersebut. Tentunya dengan tetap memperhatikan tertib administrasi yang sesuai dengan jukminu yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Intinya adalah cara manual atau konvensional dalam berkomunikasi tetap dilaksanakan seperti biasa, namun dibarengi dengan penggunaan alat teknologi sehingga komunikasi yang terjadi dapat lebih efisien dan cepat direspons oleh penerima pesan.

Kehadiran alat teknologi telah mempengaruhi sikap dan perilaku manusia³. Alat teknologi yang digunakan manusia dapat mengubah pengalaman dan persepsi manusia akan dunia dan kehidupan⁴. Dengan adanya alat teknologi ini juga membantu memudahkan manusia dalam melakukan kegiatannya, termasuk juga membantu anggota Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik dalam tugas penegakan hukum maupun dalam tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang mengemban tugas untuk melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan sekaligus mengemban fungsi Polmas di desa atau kelurahan⁵. Dalam pelaksanaannya Polmas ini dibagi menjadi 3 model yaitu Polmas Model A, Polmas Model B dan Polmas Model C⁶. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Polmas Model B yaitu intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat⁷, yang diterapkan melalui binglul (bimbingan dan penyuluhan)⁸ antara lain : 1) memberikan bimbingan kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi; 2) memberikan

penyuluhan kamtibmas; dan 3) penyampaian pesan-pesan kamtibmas. Dari ketiga hal tersebut yang akan dibahas secara mendalam adalah angka 3) penyampaian pesan-pesan kamtibmas.

Kota Semarang merupakan ibu kota Propinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik masyarakat perkotaan dengan jumlah tindak pidana yang tinggi yaitu selama tahun 2015 terjadi 1083 kasus yang dilaporkan menjadi Laporan Polisi (LP). Dari 1083 kasus atau LP tersebut ternyata terdapat 95 kasus penipuan online yang dilaporkan oleh masyarakat ke SPKT Polrestabes Semarang⁹.

Bhabinkamtibmas Polrestabes Semarang saat ini masih menggunakan cara-cara manual konvensional dalam menyampaikan pesan kamtibmas¹⁰ kepada masyarakat. Padahal Bhabinkamtibmas sudah memiliki alat teknologi berupa *gadget* atau *smartphone*, dan masyarakat yang dikunjungi oleh Bhabinkamtibmas pun sebagian besar juga memiliki alat teknologi berupa *gadget* atau *smartphone* yang memungkinkan untuk saling terhubung satu sama lain.

Menurut Ahmad Ramli dalam Sutarman (2008 : 31) "... Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum." Sebenarnya alat teknologi tersebut apabila digunakan dengan baik maka dapat membantu Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan alat teknologi juga bisa memudahkan masyarakat untuk menerima pesan kamtibmas dengan baik dan bisa juga dijadikan sebagai media untuk berdiskusi secara *online* antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat yang sudah terhubung dengan alat teknologi tersebut. Dan

3. Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBangPRESSindo, Yogyakarta, 2007, hal 30

4. Ibid, hal 3

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, pasal 1 angka 4

6. Ibid, pasal 9

7. Ibid, pasal 11

8. Ibid, pasal 11 huruf b

9. SPKT Polrestabes Semarang, *Laporan Tahunan Tahun 2015*

10. Ibid, pasal 11 huruf b angka 3

dengan memanfaatkan alat teknologi juga bisa mendukung terwujudnya falsafah Pemolisian Masyarakat (Polmas) secara optimal. Dengan kata lain alat teknologi ini bisa menjadi pedang yang baik untuk mencegah terjadinya kasus penipuan online apabila digunakan oleh anggota Polri melalui kemitraan bersama masyarakat.

Permasalahan

Masalah yang dihadapi Polrestabes Semarang adalah mengapa kasus penipuan online ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ada perbedaan atau *gap* antara harapan masyarakat dengan kenyataan dalam pelaksanaan Polmas di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Polmas masih dilakukan dengan cara manual konvensional, padahal masyarakat era digital sangat membutuhkan informasi yang terbaru, cepat dan mudah diakses. Apabila pesan kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas dan Petugas Polmas masih dilaksanakan dengan cara manual, maka pesan tersebut justru menjadi pesan yang basi dan tidak bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya.

Oleh karena itu perlu dibuat model pemolisian masyarakat (polmas) era digital sehingga pesan kamtibmas dapat dikirim oleh Bhabinkamtibmas menggunakan alat teknologi dengan cepat dan bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus penipuan online yang marak terjadi di kota Semarang. Model Polmas Era Digital yang mudah diaktualisasikan, akses yang cepat, murah biayanya dan tepat sasaran.

Selayang Pandang tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Pemolisian Masyarakat (Polmas) adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan

mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.¹¹ Timbul sebuah pertanyaan tentang siapakah anggota Polri yang bertugas mengemban Polmas tersebut? Menurut pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Polmas dilaksanakan oleh a) Pengemban Polmas dan, b) Bhabinkamtibmas.

Menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas. Sedangkan menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang disebut dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah pengemban Polmas di desa atau kelurahan.

Walaupun dalam pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa (1) Pengemban Polmas pada tingkat polda diangkat berdasarkan Surat Perintah Kapolda, (2) Pengemban Polmas pada tingkat polres diangkat berdasarkan Surat Perintah Kapolres. Namun secara implisit dalam pasal 9 tentang 3 model polmas, dalam pasal 10 tentang penjabaran Model A, dalam pasal 11 tentang penjabaran Model B dan dalam pasal 12 tentang penjabaran Model C, disebutkan bahwa pengemban fungsi polmas adalah seluruh anggota Polri, hal ini diperkuat dengan Pasal 11 huruf f Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Polmas Model B diterapkan melalui intensifikasi kegiatan fungsi-fungsi teknis kepolisian meliputi :Binmas, Sabhara, Lantas, Reserse, Intelijen, Pol Air, Pol Udara, Pol Satwa, Kepolisian Objek Vital dan

11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Pasal 1 angka 2

Brimob. Jadi jelas bahwa sebenarnya pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri, bukan hanya tugas Bhabinkamtibmas saja atau anggota Satuan Binmas saja.

Perkembangan Kejahatan dalam Dunia Siber

Cyber Crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan sarana computer dan alat telekomunikasi lainnya.¹² Sedangkan faktor utama yang menjadi pendorong berkembangnya *cyber crime* adalah karena adanya perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, *hand phone*, *smart phone*, *gadget* dan lain-lain dengan berbagai pilihan merk dan harga yang terjangkau sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses internet menggunakan alat teknologi tersebut. Dengan kemudahan mengakses internet tersebut namun tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat tentang *cyber crime* justru membuat masyarakat menjadi sasaran yang empuk bagi pelaku *cyber crime* tersebut.

Kasus *cyber crime* pertama kali di Indonesia adalah pada tahun 1990-an yaitu munculnya kasus pemakaian nama domain *www.mustikaratu.com* yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.¹³ Sutarman (2007 : 6-7) menjelaskan bahwa kasus ini menyeret seorang terdakwa yang bernama Tjandra Sugijono dengan dakwaan Pasal 382 bis KUHP dan Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 19 huruf b UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pemeriksaan perkara tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Roy Suryo dalam Sutarman (2007 : 10) mengatakan bahwa penggunaan internet

Indonesia-pada tahun 2002-sebenarnya dalam kategori rendah, artinya adalah jumlah pengguna internet dibandingkan dengan jumlah penduduk hanya sekitar 3-4juta¹⁴ warga Indonesia yang menggunakan internet. Namun anehnya justru Indonesia menjadi Negara terbesar kedua *cyber crime* di dunia setelah Ukraina.¹⁵ Pernyataan Roy Suryo tersebut diperkuat dengan hasil penelusuran yang dilakukan Ade Ari Syam Indradi dalam Sutarman (2007:10) yang mengatakan bahwa peringkat Indonesia dalam *cyber crime*-pada tahun 2006-telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki peringkat pertama.

Cara-cara yang digunakan dalam *cyber crime* adalah dengan merusak data, mencuri data dan menggunakannya secara illegal.¹⁶ Seiring berjalannya waktu ternyata modus dalam *cyber crime* pun mengalami perkembangan, menurut Abdul Wahib dan Mohammad Labib dalam Sutarman (2007 : 10) pada tahun 2003 hanya terdapat dua modus *cyber crime* yaitu *carding* dan *hacking* (*carding* adalah pembobolan kartu kredit sedangkan *hacking* adalah perusakan jaringan computer pihak lain). Jumlah kasus *cyber crime* dengan modus *carding* tahun 2003 sejumlah 17 kasus¹⁷, sedangkan pada tahun 2004 juga terdapat 17 kasus¹⁸.

Catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan selama periode Januari – Agustus 2004 tercatat 27.804 kasus *cyber crime* dengan berbagai modus operandi diantaranya adalah yaitu *spam*¹⁹, penyalahgunaan jaringan teknologi informasi, *open proxy* dan penyalahgunaan kartu kredit (*carding*).²⁰ Dari

14. Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang, 2007, hal : 9

15. Ibid, hal : 10

16. Ibid, hal : 4

17. Ibid, hal : 11

18. Ibid, hal : 12

19. Spam adalah pesan yang tidak diinginkan yang masuk melalui email bisa berupa pesan yang tidak berarti atau iklan yang kurang berguna (Dudi Misky, *Kamus Informasi Teknologi*, EDSA Mahkota, Jakarta, 2005, hal : 209)

20. Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang, 2007, hal : 14

12. Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang, 2007, hal : 4

13. Ibid, hal : 6

catatan APJII tersebut terbukti bahwa kasus cyber crime dalam kurun waktu setahun (tahun 2003-2004) saja sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dengan jenis *cyber crime* yang bertambah termasuk juga modus operandinya. Yang dimaksud dengan *open proxy* adalah *proxy server*²¹ yang salah konfigurasi, akibat dari salah konfigurasi tersebut maka semua orang yang memiliki pengetahuan tentang *proxy server* dapat menyusup ke dalam *proxy server* yang kita miliki tanpa seijin kita sehingga bisa menggunakan *bandwith*²² yang sudah kita sewa untuk kepentingan pribadinya.²³ Hal ini tentu sangat merugikan customer yang telah menyewa *bandwith* tersebut yang sebenarnya hanya menggunakan sekian *bps* atau *kbps* untuk mengakses internet, karena terjadi *open proxy* maka customer tersebut harus menambah biaya yang lebih banyak.

Berdasarkan fakta tentang *cyber crime* tersebut maka Abdul Wahib dan Mohammad Labib dalam Sutarman (2007 : 14-16) mengatakan tentang *cyber crime* dapat dipahami melalui lima hal yaitu :

Kejahatan merupakan potret realitas konkrit dari perkembangan kehidupan masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung telah atau sedang menggugat kondisi masyarakat. Bahwa di dalam kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang potensial melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Di dalam diri masyarakat ada pergulatan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna

memenuhi kepentingannya.

- a. *Cyber Crime* dapat disebut sebagai kejahatan yang berelasi dengan kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Ada seseorang yang memanfaatkan dan dimanfaatkan untuk memperluas daya jangkau *cyber crime*. Kepentingan bisnis, politik, budaya, agama dan lain sebagainya dapat saja menjadi motif, alasan dan dalil yang membuat seseorang dan sekelompok orang terjerumus pada *cyber crime*.
- b. *Cyber Crime* merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat dan Negara. Jenis kejahatan ini (*cyber crime*) tidak tepat jika disebut dengan *crime without victim*, tetapi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis, baik secara privat maupun publik. Hak privat dapat terancam, terganggu, bahkan rusak atau hilang akibat ulah segelintir orang atau beberapa orang yang memanfaatkan kelebihan ilmunya dan teknologi dengan modus operandi yang tergolong dalam *cyber crime*.
- c. *Cyber Crime* telah menjadi kejahatan serius yang bisa membahayakan individu, masyarakat, Negara dan tatanan kehidupan global karena pelaku-pelaku *cyber crime* secara umum adalah orang-orang yang mempunyai keunggulan kemampuan keilmuan dan teknologi. Siapapun orangnya yang punya kemampuan menggunakan internet bisa terjebak menjadi korban kejahatan ini. Namun sebaliknya seseorang juga dapat dengan mudah menjadi pejahat-penjahat akibat terkondisikan secara terus menerus atau dipaksa secara psikologis dan budaya untuk mengikuti serta berkiblat kepada pengaruh kriminalitas dan disnormatifitas yang dipenetrasi masyarakat global.
- d. Korban dari *cyber crime* semakin hari semakin

21. *Proxy Server* adalah server yang bekerja dengan menjembatani computer ke internet. Program internet seperti browser, download manager dan lain-lain berhubungan dengan proxy server dan proxy server tersebut yang akan berkomunikasi dengan server lain di internet (Dudi Misky, Kamus Informasi Teknologi, EDSA Mahkota, Jakarta, 2005, hal : 193)

22. *Bandwith* adalah ukuran kecepatan pengiriman data pada jaringan computer yang dinyatakan dalam bps (bit per second) atau kbps (kilo bit per second) (Dudi Misky, Kamus Informasi Teknologi, EDSA Mahkota, Jakarta, 2005, hal : 193)

23. <http://rizky32.blogspot.co.id/2007/03/securing-your-machine-from-open-proxy.html> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016


beragam. Kegiatan-kegiatan kenegaraan yang tentu saja sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan Negara tidak selalu bisa dijamin aman dari ancaman penjahat-penjahat jagad maya ini. Hal ini menjadi suatu bukti bahwa kemampuan intelektualitas dan teknologi pelaku kejahatan tidak bisa dianggap ringan oleh aparat penegak hukum. Dalam realitanya tindak kejahatan ini sudah demikian maju, yang tentu saja sulit disejajarkan dengan kemampuan aparat untuk menanganinya, apalagi bila aparatnya tidak selalu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang memadai untuk mengimbangi dan mengantisipasi gerak kejahatan bergaya kontemporer.

Cara-cara manual seperti ini tentu efektif apabila jenis kejahatan yang terjadi adalah kejahatan yang konvensional atau kejahatan yang biasa terjadi di dunia nyata. Bagaimana dengan kejahatan siber? Apakah Polri masih tetap menggunakan cara-cara manual konvensional? Tentu perlu dipikirkan model pemolisian yang tepat untuk melakukan pencegahan kejahatan scam terhadap akun Facebook tersebut dan bisa dijadikan sebagai sebuah alternatif model pemolisian digital yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep Pemolisian Masyarakat Era Digital (E-POLMAS)

Sebelum membahas tentang E-POLMAS maka kita perlu memahami tentang apa yang dimaksud dengan E-POLICING, menurut Marcel Eugene Lebeuf (2006:4) bahwa yang dimaksud dengan E-POLICING adalah transaksi tentang pelayanan dan penyampaian informasi antara polisi dengan masyarakat melalui saluran internet.²⁴

Pemolisian Masyarakat (Polmas) Era Digital atau E-POLMAS adalah Polmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas dengan menggunakan media internet sebagai sarana untuk menyebarkan pesan kamtibmas dengan tujuan agar keteraturan sosial dapat terjaga dengan baik. Untuk konsep E-POLMAS ini merupakan elaborasi penulis dari beberapa konsep dan teori sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1 sebagai berikut :



Teori Komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu *communicatio* yang artinya adalah sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna.²⁵ Menurut Hovland dalam Onong Uchjana (2013:10), komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication is the process to modify the behavior of other individuals*). Sedangkan menurut Lasswel dalam Onong Uchjana (2013:10) menjelaskan bahwa komunikasi meliputi lima unsur yaitu :

- a. Komunikator (*Communicator, Source, Sender*)
- b. Pesan (*Message*)
- c. Media (*Channel, Media*)
- d. Komunikan (*Communicant,*

²⁴ Marcel Eugen Lebeuf, *E-Policing in Police Services-Definitions, Issues and Current Experience*, 2006, hal 4

²⁵ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal : 9

Communicate, Receiver, Recipient)

e. Efek (*Effect, Impact, Influence*)

Berdasarkan pengertian komunikasi dan unsur komunikasi tersebut maka yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu sehingga menimbulkan efek yang diharapkan oleh komunikator yaitu komunikan bisa memahami isi pesan tersebut.

Sedangkan menurut prosesnya, maka komunikasi dibagi menjadi 2 tahap²⁶ yaitu :

a. Proses Komunikasi Primer

Proses Komunikasi Primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (*symbol*) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain-lain yang secara langsung dapat menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Dalam proses komunikasi primer yang paling banyak digunakan sebagai media primer adalah bahasa karena dengan bahasa mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain, tidak hanya informasi tentang mengenai hal yang konkret maupun abstrak; bukan hanya tentang hal yang terjadi saat ini, namun juga di masa lalu dan masa depan.

b. Proses Komunikasi Sekunder


Proses Komunikasi Sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada

di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Contoh media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi adalah surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, televisi, film dan lain-lain.

Berdasarkan kedua jenis proses komunikasi maka proses komunikasi yang sesuai dengan penulisan jurnal ini adalah proses komunikasi sekunder karena komunikasi yang digunakan oleh Polri dalam melaksanakan pemolisian digital adalah menggunakan media kedua berupa alat teknologi yang berisi berbagai aplikasi media sosial.

Berikut adalah model proses komunikasi menurut Philip Kotler dalam Onong Uchjana Effendy (2013:18), model proses komunikasi tersebut berdasarkan pada paradigm Harold Lasswell sesuai dengan Gambar 2 yaitu :

Gambar 2
Model Proses Komunikasi



Penegasan dalam unsur-unsur dalam proses komunikasi adalah sebagai berikut :

- Sender* : Komunikator, yaitu yang menyampaikan pesan kepada komunikan.
- Encoding* : Penyandian, yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang.
- Message* : Pesan, yaitu seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh Komunikator.
- Media* : Saluran Komunikasi, yaitu tempat berlalunya pesan dari Komunikator kepada Komunikan.
- Decoding* : Pengawasandian, yaitu proses dimana Komunikan menetapkan

26 Ibid, hal : 11

makna lambang yang disampaikan oleh Komunikator kepadanya.

- f. *Receiver* : Komunikan, yaitu yang menerima pesan dari Komunikator.
- g. *Response* : Tanggapan, yaitu seperangkat reaksi pada Komunikan setelah diterpa pesan.
- h. *Feedback* : Umpan Balik, yaitu tanggapan Komunikan apabila disampaikan kepada Komunikator
- i. *Noise* : Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh Komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh Komunikator kepadanya.

Setiap orang pada saat berinteraksi dengan orang lain maka akan melakukan pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia, karena tanpa komunikasi maka manusia tersebut akan terisolasi. Pesan tersebut terwujud menjadi sebuah perilaku manusia, sebagai contoh adalah pada saat manusia tersenyum, mengedipkan mata, mengepalkan tangan dan lain-lain sebenarnya manusia itu sedang berperilaku. Menurut Roni Tabroni (2012:4) bahwa semua perilaku adalah pesan, dan pesan adalah bagian dari komunikasi itu sendiri. Sebelum dapat disebut pesan, maka perilaku harus memenuhi dua syarat²⁷ yaitu :


- a. Perilaku harus diobservasi oleh seseorang.
- b. Perilaku harus mengandung makna.

Dengan kata lain bahwa setiap perilaku yang dapat diartikan oleh orang lain adalah suatu pesan. Yang dimaksud dengan perilaku disini adalah perilaku yang bersifat verbal atau non verbal; dan perilaku tersebut adalah perilaku yang disadari ataupun tidak disadari. Salah satu fokus dalam ilmu komunikasi adalah pemberian makna terhadap perilaku, artinya adalah proses

memberikan makna yang paling sesuai bagi perilaku yang sedang diamati, pemberian makna ini berdasarkan perbendaharaan makna yang sudah dimiliki terlebih dahulu.

Komunikasi akan efektif bila penerima pesan menyerap perilaku yang disandi dan memberi makna kepada yang terpengaruh olehnya.²⁸ Terkait dengan komunikasi yang efektif, Wilbur Schramm dalam Onong Uchjana Effendy (2013:19) menjelaskan bahwa agar komunikasi efektif maka proses penyandian oleh komunikator harus bertautan dengan proses pengawasandian oleh komunikan dan semakin tumpang tindih bidang pengalaman (*field of experience*) komunikator dengan bidang pengalaman (*field of experience*) komunikan, akan semakin efektif pesan yang dikomunikasikan. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 3 sebagai berikut :

Gambar 3
Unsur-unsur Yang Mempengaruhi
Pemahaman



Komunikator melakukan penyandian dan komunikan melakukan pengawasandian sesuai dengan bidang pengalaman yang dimiliki masing-masing. Apa yang terjadi apabila terjadi perbedaan bidang pengalaman antara komunikator dengan komunikan? Tentu saja komunikasi tidak akan efektif.

Untuk mengatasi perbedaan bidang pengalaman tersebut maka komunikator harus memiliki *empathy*²⁹, yaitu kemampuan untuk memposisikan diri sebagai orang lain, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga pada saat akan menyampaikan pesan kepada komunikan yang berbeda bidang

27. Roni Tabroni, Komunikasi Politik Pada Era Multimedia, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2012, hal : 5

28. *Ibid*, hal : 6

29. Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990 hal : 19

pengalamannya maka komunikator harus cepat menyesuaikan bidang pengalaman yang paling tepat digunakan. Sebagai contoh komunikator memiliki bidang pengalaman sebagai seorang dokter, pada saat akan menyampaikan pesan kepada komunikan yang tidak memiliki bidang pengalaman seorang dokter, maka komunikator harus bisa memilih penggunaan bahasa yang paling mudah dipahami oleh komunikan sehingga terjadi komunikasi yang efektif antara komunikator dengan komunikan.


Berdasarkan uraian tentang ilmu komunikasi tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan suatu komunikasi yang efektif maka :

- a. Komunikator harus tahu komunikan mana yang akan dijadikan sebagai sasaran untuk menerima pesan.
- b. Komunikator harus terampil dalam menyandi pesan dan mampu memperhitungkan bagaimana kemampuan komunikan untuk melakukan pengawasandian terhadap pesan tersebut.
- c. Komunikator harus bisa memilih media apa yang paling efisien dalam menyampaikan pesan kepada komunikan yang diinginkan.
- d. Komunikator harus bisa menghilangkan atau menekan jumlah *noise* agar proses komunikasinya bisa efektif sesuai dengan harapan.
- e. Semakin tumpang tindih bidang pengalaman (*field of experience*) komunikator dengan bidang pengalaman (*field of experience*) komunikan, akan semakin efektif pesan yang dikomunikasikan.
- f. Untuk mengatasi perbedaan bidang pengalaman tersebut maka komunikator harus memiliki *empathy*.

Kerangka Teori

Sedangkan kerangka teori yang digunakan untuk membangun pemikiran konsep E-POLMAS adalah elaborasi dari teori komunikasi dan teori pencegahan kejahatan sebagaimana diuraikan dalam pembahasan terdahulu yang dapat dilihat dalam gambar 4 sebagai berikut :

Gambar 4
Kerangka Teori




Berdasarkan Gambar 4 tersebut di atas maka E-POLMAS menggantikan posisi NOISE sebagaimana tertera dalam Gambar 2 artinya adalah dengan memanfaatkan NOISE yang semula dianggap sebagai pengganggu dalam proses komunikasi yang efektif, dirubah menjadi sumber kekuatan Polri untuk mengacaukan proses komunikasi yang sedang terjadi antara Pelaku dengan Korban/Calon Korban sehingga Korban/Calon Korban menjadi sadar dan terhindar dari kata-kata bohong yang sedang dikirimkan oleh Pelaku melalui media internet tersebut.

Pola Penipuan Online

Berdasarkan analisis terhadap modus operandi yang sering digunakan³⁰ dalam kasus penipuan online³¹ maka dapat dibuat gambar sebagai berikut :

30. <http://epolmas.com/modus-penipuan-yang-sering-terjadi.php> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016
 31. <http://epolmas.com/modus-penipuan-online-paling-populer.php> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

Gambar 5
Pola Penipuan Online




Media yang paling sering digunakan untuk melakukan penipuan online adalah melalui website, akun media sosial, email dan akun messenger. Sedangkan modus yang paling sering digunakan adalah dengan cara membuat akun palsu baik berupa website dan akun media sosial kemudian membuat kata-kata bohong kepada calon korban baik berupa pemberitahuan mendapat hadiah dan lain-lain. Pada saat calon korban terpengaruh maka dengan segera pelaku meminta kepada calon korban untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening milik pelaku tersebut. Pada saat uang sudah berhasil masuk ke rekening, maka pelaku langsung memutuskan komunikasi dengan korban, misalnya dengan mengganti nomor handphone, menghapus akun media social palsu dan lain-lain.

Cara Kerja Pemolisian Masyarakat Era Digital (E-POLMAS)

Berdasarkan pola penipuan online sebagaimana tertuang dalam Gambar 5 tersebut di atas maka operasionalisasi E-POLMAS dituangkan dalam Gambar 6 sebagai berikut :

Gambar 6
Operasionalisasi E-POLMAS



Cara kerja E-POLMAS sebenarnya sama dengan Polmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas di dunia nyata. Yang membedakan Polmas dengan E-POLMAS terletak pada masyarakat yang diajak bermitra, bentuk pesan kamtibmas atau binglul, dan cara melakukan komunikasi antara Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.

Perbedaan yang pertama adalah masyarakat yang diajak bermitra. Dalam Polmas, masyarakat yang diajak bermitra oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas adalah masyarakat yang berada pada satu wilayah tertentu saja. Perlu diketahui bahwa saat ini 1 Bhabinkamtibmas mendapat tugas untuk mengemban wilayah hukum 1 desa/kecamatan untuk menjadi desa/kecamatan binaannya.³² Sedangkan dalam E-POLMAS masyarakat yang diajak untuk bermitra adalah masyarakat yang ada di dunia maya (*netizen*) atau lebih mudah disebut dengan Masyarakat E-POLMAS. Masyarakat E-POLMAS ini adalah istilah baru untuk memudahkan pembaca untuk memahami konsep E-POLMAS agar tidak rancu dengan pengertian masyarakat itu sendiri. Masyarakat E-POLMAS memiliki batasan sebagai berikut :

1. Masyarakat yang menjadi binaan sesuai dengan wilayah tugasnya,

32. <http://bhabinkamtibmas.com/blog/apa-dasar-hukum-bahwa-1-bhabinkamtibmas-mengampu-1-desa> , diakses pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2015

2. Komunitas yang menjadi binaan sesuai dengan wilayah tugasnya,
3. Masyarakat dari wilayah lain,
4. Komunitas Global,

yang terhubung dengan Bhabinkamtibmas atau Pengemban Polmas melalui media internet tersebut.

Perbedaan yang kedua adalah bentuk pesan kamtibmas atau materi binglul. Dalam Polmas, materi binglul biasanya dalam bentuk manual, disampaikan secara lisan, terkadang dengan menggunakan alat bantu atau alat peraga berupa spanduk, brosur, selebaran dan lain-lain. Sedangkan dalam E-POLMAS pesan kamtibmas atau materi binglul dituangkan dalam bentuk digital yaitu dalam bentuk tulisan dengan desain tertentu yang dilengkapi dengan foto kegiatan (yang sudah dilakukan di dunia nyata tersebut) kemudian di upload ke dalam dunia maya (internet), sehingga Masyarakat E-POLMAS yang menerima pesan kamtibmas tersebut melalui media internet, bisa membaca dan memahami isi pesan kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas. Selain itu Masyarakat E-POLMAS pun bisa sekaligus melihat foto kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atau Pengemban Polmas di dunia nyata tersebut, sehingga Masyarakat E-POLMAS pun ikut merasa hadir dalam kegiatan tersebut.

Perbedaan yang ketiga adalah cara melakukan komunikasi. Dalam Polmas, Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan cara manual, misalnya dengan cara mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah, bertatap muka secara langsung dengan masyarakat dalam kegiatan rapat di kelurahan ataupun di FKPM. Kadang Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas juga diundang oleh komunitas tertentu yang

ada di wilayah binaannya untuk menghadiri suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas tersebut. Pada kesempatan itulah Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas bisa memberikan pesan kamtibmas terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas tersebut dan sekaligus mengajak anggota komunitas tersebut untuk membantu Bhabinkamtibmas dan Petugas Polmas dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayahnya. Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas tersebut juga merupakan kegiatan *offline* atau manual. Sedangkan dalam E-POLMAS, Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas melakukan komunikasi dengan Masyarakat E-POLMAS dengan cara *online*, yaitu menggunakan media internet berupa akun *messenger* (BBM, WA, Telegram dll), akun sosial media (FB, Twitter, Instagram dll), blog atau website, forum (kaskus, kompasiana dll) yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas atau Pengemban Polmas yang terhubung dengan Masyarakat E-POLMAS tersebut.

Tahapan E-POLMAS

Untuk membuat operasionalisasi konsep E-POLMAS dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu dibuat tahapan konsep E-POLMAS. Terdapat 5 tahapan dalam melaksanakan E-POLMAS yaitu sebagai berikut :

1. Tahap pertama dalam Konsep E-POLMAS adalah pemanfaatan akun *messenger* dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
2. Tahap kedua dalam Konsep E-POLMAS adalah pemanfaatan akun media sosial dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
3. Tahap ketiga dalam Konsep E-POLMAS adalah pemanfaatan blog atau website dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.

4. Tahap keempat dalam Konsep E-POLMAS adalah turut aktif dalam forum diskusi online dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
5. Tahap kelima dalam Konsep E-POLMAS adalah aktif membuat tulisan ilmiah atau tulisan lepas melalui media online dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.

Kelima tahapan ini tidak dilaksanakan sendiri-sendiri namun diharapkan Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas dapat melaksanakannya secara bersamaan sehingga operasionalisasi konsep E-POLMAS ini dapat dilaksanakan secara simultan.

Kelebihan dan Kekurangan E-POLMAS

Dari pembahasan tersebut di atas, E-POLMAS memang memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut :

Kelebihan Konsep E-POLMAS :

1. Wilayah yang menjadi wilayah binaan adalah tidak terbatas, artinya dalam E-POLMAS batas wilayah nyata sudah tidak berlaku lagi. Seorang Bhabinkamtibmas bebas memilih wilayah binaannya (borderless).
2. Masyarakat yang menjadi sasaran pembinaan juga tidak terbatas, artinya dalam E-POLMAS seorang Bhabinkamtibmas bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target untuk menerima pesan kamtibmas yang disebar.
3. Pesan Kamtibmas dapat disampaikan dengan cara efisien. Coba kita bayangkan, apabila seorang Bhabinkamtibmas memiliki sebuah akun Facebook dengan jumlah teman (friends) maksimalnya adalah 5000 orang. Cukup menggunakan sebuah handphone

gadget dengan harga yang terjangkau, seorang Bhabinkamtibmas tersebut bisa dengan mudah mengunggah foto kegiatan binglul yang sudah dilakukannya ke dalam akun Facebook nya tersebut. Apabila unggahan tersebut dibaca oleh 5000 teman Facebooknya, berarti SAMA SAJA dengan melakukan binglul secara manual yang dihadiri sejumlah 5000 orang kan?

4. Biaya yang murah. Coba kita hitung biaya yang dibutuhkan apabila kita melakukan binglul secara manual dengan dihadiri 5000 orang, tentu butuh tempat yang luas, butuh biaya snack dan lain-lain. Dengan menggunakan akun sosial media tersebut, maka seorang Bhabinkamtibmas tidak perlu memikirkan biaya-biaya yang tidak perlu tersebut.
5. Pesan Kamtibmas akan menyebar dengan cepat. Contoh di atas adalah baru 1 akun sosial media saja. Bagaimana bila seorang Bhabinkamtibmas memiliki beberapa akun sosial media, memiliki beberapa akun messenger dan bahkan memiliki website atau blog dengan traffic atau kunjungan yang ramai? Hal ini tentu akan semakin membuat pesan kamtibmas yang disampaikan menjadi lebih luas jangkauannya.
6. Berita Bhabinkamtibmas secara Online dan GRATIS. Saya sudah menyiapkan sebuah website khusus untuk Bhabinkamtibmas, website ini saya desain sedemikian rupa sehingga Bhabinkamtibmas dapat dengan mudah untuk meng upload foto dan berita kegiatan yang sudah dilakukannya. Jenis kegiatan bebas, jumlah berita pun bebas. Silakan Bhabinkamtibmas boleh meng upload berita nya setiap hari. Website tersebut adalah www.bhabinkamtibmas.com .
7. Pesan Kamtibmas menyebarluas seperti virus artinya adalah seluruh pesan kamtibmas bisa disebar secara

luas melalui dunia internet, dan pesan kamtibmas ini juga bisa dikirim ulang (resend) oleh netizen lainnya sehingga jangkauan pesan kamtibmas tersebut semakin luas. Tentu hal ini akan memberi nilai positif bagi Bhabinkamtibmas dan organisasi Polri.

8. Pesan Kamtibmas menjadi alat untuk mencegah kejahatan. Trend kejahatan yang berkembang saat ini juga memanfaatkan akun sosial media untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Masih ingat beberapa kasus penipuan yang dilakukan dengan menggunakan akun sosial media yang terjadi beberapa waktu yang lalu kan? Masih ingat juga kasus prostitusi artis yang menggunakan akun sosial media atau akun mesenger? Nah trend kejahatan di dunia internet selalu berkembang, mulai dari kejahatan konvensional yang disajikan secara online (baca: penipuan dll) sampai dengan kejahatan cyber yang dilakukan oleh seorang ahli cyber yang tentunya memerlukan keahlian khusus dalam pengungkapannya. Dengan memahami konsep E-POLMAS ini maka pesan kamtibmas yang disebar oleh Bhabinkamtibmas juga bermanfaat sebagai alat untuk mencegah kejahatan di dunia internet, karena netizen jadi mengetahui tentang kejahatan yang sedang trend di suatu tempat melalui pesan kamtibmas yang dikirimkan oleh Bhabinkamtibmas tersebut. Netizen juga lebih waspada dan berhati-hati apabila menemukan modus yang sama sehingga terhindar dari kejahatan tersebut.
9. Bhabinkamtibmas menjadi lebih kreatif dan memiliki kemampuan tambahan tentang pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan memahami konsep E-POLMAS ini, seorang Bhabinkamtibmas atau pengemban fungsi Polmas bisa mengembangkan kreatifitasnya melalui dunia internet tersebut. Mulai dari desain isi pesan kamtibmas, desain

foto atau gambar yang akan digunakan dalam pesan kamtibmas dan lain sebagainya.

Kekurangan Konsep E-POLMAS :

1. Penguasaan teknologi yang terbatas. Tidak semua Bhabinkamtibmas memiliki handphone atau smartphone dan tidak semua Bhabinkamtibmas mampu menggunakan handphone yang memiliki fasilitas internet tersebut (penggunaan akun messenger dan akun sosial media).
2. Area layanan internet yang terbatas. Tidak semua daerah di wilayah Indonesia yang mendapatkan sinyal handphone sehingga penggunaan handphone atau smartphone tidak bisa digunakan untuk mengoptimalkan kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas tersebut.

Penutup

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi inti dari Konsep E-POLMAS adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat (di dunia nyata maupun maya), dan polisi mampu mentransfer ilmu kepolisian berupa PESAN KAMTIBMAS kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri sehingga kejahatan dapat dicegah lebih dini.
2. *Problem Solving*, artinya dengan kehadiran polisi tersebut, masyarakat dapat berdialog dengan polisi (di dunia nyata maupun maya) agar tercipta komunikasi yang baik dan bisa memberikan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bahkan bisa juga untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh polisi itu sendiri.

3. E-POLMAS tidak menghapus POLMAS. Bandung, 2012
4. Cara penyampaian pesan kamtibmas secara manual tetap dilaksanakan seperti biasa. Steven P Lab, *Crime Prevention Approaches, Practices and Evaluations*, YPKIK, 2013
5. Cara penyampaian pesan kamtibmas dengan memanfaatkan teknologi dilaksanakan bersamaan dengan cara manual itu sendiri. Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang, 2007,
6. E-POLMAS bersifat melengkapi dan mengisi kekosongan / keterbatasan yang dialami Bhabinkamtibmas dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat yang menjadi binaan sesuai dengan wilayah tugasnya. Teguh Arifyadi dkk, *Gadgetmu Harimaumu, Literati*, Tangerang Selatan, 2015
7. E-POLMAS juga bersifat universal karena pesan kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas tersebut bisa juga disampaikan kepada masyarakat global dengan menggunakan fasilitas media sosial, messenger, website, forum dan lain-lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat global tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015

Francis Lim, *Filsafat Teknologi*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2008

Ilham Prisgunanto, *Komunikasi Pemasaran Era Digital*, Prisani Cendekia, Jakarta, 2014

Marcel Eugen Lebeuf, *E-Policing in Police Services-Definitions, Issues and Current Experience*, 2006

Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990

Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, Simbiosis Rekatama Media,

Perundang-undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Dokumen

SPKT Polrestabes Semarang, *Laporan Tahunan Tahun 2015*

Internet

<http://rizky32.blogspot.co.id/2007/03/securing-your-machine-from-open-proxy.html> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

<http://belajar-sampai-mati.blogspot.co.id/2008/04/kapan-lahirnya-facebook.html> diakses pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2016

<https://www.facebook.com/kompasianerfeydown/?fref=ts> diakses pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016

<http://inet.detik.com/read/2010/03/09/095518/1314177/398/penipuan-di-kemayorankasus-pertama-dalam-bahasa-indonesia> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

http://www.kompasiana.com/feyfey/hanya-di-indonesia-scammer-lokal-berani-menyalah-gunakan-foto-tentara-dan-polisi-untuk-menipu_5686e2e8a2afbd48068b45ac diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

<http://epolmas.com/fb-kamtibmas-tentang-akun-facebook-palsu-yang-menggunakan-foto-anggota-polri-bagian-2.php> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

<http://epolmas.com/fb-messages-2-jangan-mudah-percaya-dengan-dunia-maya.php> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

<http://epolmas.com/modus-penipuan-yang-sering-terjadi.php> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

<http://epolmas.com/modus-penipuan-online-paling-populer.php> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

<http://bhabinkamtibmas.com/blog/apadasar-hukum-bahwa-1-bhabinkamtibmas-mengampu-1-desa> , diakses pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2015



Model Pemolisian pada Kawasan Industri

Yoga Putra *

Abstrak

Kawasan industri merupakan kawasan strategis yang menunjang perkembangan perekonomian yang memberikan keuntungan kepada investor, masyarakat dan pemerintah. Kawasan industri memiliki permasalahan sosial yang berbeda dengan kawasan/lokasi lain karena memiliki karakteristik adanya perpaduan budaya antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal dan memiliki sumber daya yang berpotensi untuk diperebutkan baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Model pemolisian pada kawasan industri merupakan konsep yang berupa tindakan kepolisian yang menekankan kemitraan dengan masyarakat dalam upaya menangani masalah sosial yang ada dalam kawasan industri. Masalah sosial yang muncul berupa gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat akibat implikasi dari perebutan sumber daya yang ada dalam kawasan industri.

Kata Kunci : *Pemolisian, Kamtibmas, Kawasan Industri*

barang jadi yang keluar kawasan industri akan terpengaruh ketika terjadi gangguan keamanan dan kamtibmas.

Pendahuluan

Sektor industri di Indonesia menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 21 persen, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6 persen.¹ Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menetapkan kawasan industri sebagai kawasan vital nasional. Keamanan dan ketertiban merupakan aspek yang mendukung kegiatan industri dapat berjalan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu poses distribusi bahan mentah yang masuk atau

Polri merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat². Dalam konteks ini keamanan dan ketertiban yang ada dalam kawasan industri menjadi tanggungjawab Polri sehingga kegiatan produksi dan distribusi dapat berjalan dengan aman dan lancar. Polri dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban pada kawasan industri harus didukung oleh masyarakat, karena pada dasarnya Polri tidak akan bekerja secara optimal tanpa partisipasi dari masyarakat.

Pada saat ini kawasan industri berkembang pada setiap daerah yang ada di Indonesia. Kawasan industri memiliki potensi

¹ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/9951/14-Kawasan-Industri-Masuk-Kawasan-Vital-Nasional> Diunduh Tanggal 19 Maret 2016 Pukul 20.30 WIB

* Yoga Putra SIK, MIK merupakan mahasiswa Program Doktorat Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Angkatan 1

² Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 111

<http://epolmas.com/fb-kamtibmas-tentang-akun-facebook-palsu-yang-menggunakan-foto-anggota-polri-bagian-2.php> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

<http://epolmas.com/fb-messages-2-jangan-mudah-percaya-dengan-dunia-maya.php> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

<http://epolmas.com/modus-penipuan-yang-sering-terjadi.php> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

<http://epolmas.com/modus-penipuan-online-paling-populer.php> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

<http://bhabinkamtibmas.com/blog/apadasar-hukum-bahwa-1-bhabinkamtibmas-mengampu-1-desa> , diakses pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2015



Model Pemolisian pada Kawasan Industri

Yoga Putra *

Abstrak

Kawasan industri merupakan kawasan strategis yang menunjang perkembangan perekonomian yang memberikan keuntungan kepada investor, masyarakat dan pemerintah. Kawasan industri memiliki permasalahan sosial yang berbeda dengan kawasan/lokasi lain karena memiliki karakteristik adanya perpaduan budaya antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal dan memiliki sumber daya yang berpotensi untuk diperebutkan baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Model pemolisian pada kawasan industri merupakan konsep yang berupa tindakan kepolisian yang menekankan kemitraan dengan masyarakat dalam upaya menangani masalah sosial yang ada dalam kawasan industri. Masalah sosial yang muncul berupa gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat akibat implikasi dari perebutan sumber daya yang ada dalam kawasan industri.

Kata Kunci : *Pemolisian, Kamtibmas, Kawasan Industri*

barang jadi yang keluar kawasan industri akan terpengaruh ketika terjadi gangguan keamanan dan kamtibmas.

Pendahuluan

Sektor industri di Indonesia menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 21 persen, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6 persen.¹ Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menetapkan kawasan industri sebagai kawasan vital nasional. Keamanan dan ketertiban merupakan aspek yang mendukung kegiatan industri dapat berjalan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu poses distribusi bahan mentah yang masuk atau

Polri merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat². Dalam konteks ini keamanan dan ketertiban yang ada dalam kawasan industri menjadi tanggungjawab Polri sehingga kegiatan produksi dan distribusi dapat berjalan dengan aman dan lancar. Polri dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban pada kawasan industri harus didukung oleh masyarakat, karena pada dasarnya Polri tidak akan bekerja secara optimal tanpa partisipasi dari masyarakat.

Pada saat ini kawasan industri berkembang pada setiap daerah yang ada di Indonesia. Kawasan industri memiliki potensi

¹ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/9951/14-Kawasan-Industri-Masuk-Kawasan-Vital-Nasional> Diunduh Tanggal 19 Maret 2016 Pukul 20.30 WIB

* Yoga Putra SIK, MIK merupakan mahasiswa Program Doktorat Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Angkatan 1

² Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 111

<http://epolmas.com/fb-kamtibmas-tentang-akun-facebook-palsu-yang-menggunakan-foto-anggota-polri-bagian-2.php> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

<http://epolmas.com/fb-messages-2-jangan-mudah-percaya-dengan-dunia-maya.php> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

<http://epolmas.com/modus-penipuan-yang-sering-terjadi.php> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

<http://epolmas.com/modus-penipuan-online-paling-populer.php> diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016

<http://bhabinkamtibmas.com/blog/apadasar-hukum-bahwa-1-bhabinkamtibmas-mengampu-1-desa> , diakses pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2015

